

Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Obat Mengandung Psikotropika Pada Online Marketplace

**Carissa Amanda Siswanto, Astrid Athina Indradewi,
Ketzia Xavier Emmanuella Pallo, Anandita Zefanya Purba**

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Surabaya, Indonesia
carissa.siswanto@uph.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian obat mengandung psikotropika pada *online marketplace*. Hadirnya teknologi internet mengakibatkan transaksi dalam perdagangan tidak lagi melihat batas-batas wilayah negara. Kemudahan dalam mengakses internet menimbulkan peningkatan konsumen *e-commerce*, salah satunya pada *online marketplace*. Terdapat berbagai fasilitas dalam sistem pembayaran, praktis, banyaknya pilihan produk, singkatnya waktu sehingga membuat lebih efisien, serta berbagai macam promo menarik yang diberikan. Tentunya pelaksanaan transaksi dari *online marketplace* yang berkembang pesat ini juga perlu diimbangi dengan adanya pengawasan yang tegas terutama terkait beredarnya obat-obatan yang mengandung psikotropika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif kemudian dianalisa dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian obat mengandung psikotropika pada *online marketplace* dapat berupa penyampaian informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk yang diperjualbelikan secara *online*. Namun, tetap saja harus ada tanggung jawab dari *online marketplace* atau para pelaku usaha kepada konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Obat Psikotropika; *Online Marketplace*

Abstract

This research aims to analyze the form of legal protections for consumers against the purchase of drugs containing psychotropic substances on the online marketplace. The rapid development of e-commerce in recent years when the internet was introduced. With the internet, transactions in trade no longer see national boundaries. This ease of accessing the internet makes consumers of e-commerce increase, one of which is in the online marketplace, due to the ease of payment systems, practicality, short time to make it more efficient, as well as the many attractive promos provided. The implementation of transactions from this rapidly growing online marketplace also needs to be balanced with strict supervision. The research method used is normative juridical and then analyzed with secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the form of legal protection for consumers against the purchase of drugs containing psychotropic substances on the online marketplace can be in the form of delivering complete and accurate information about products that are traded online. Nowever, there must still be the responsibility from the online marketplace or business actors to consumers.

Keywords: *Consumer Protection; Psychotropic Medication; Online Marketplace*

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan menjadi salah satu solusi dalam menjawab tantangan di tengah pandemi Covid-19. Merebaknya virus Covid-19 tersebut menyebabkan sistem kesehatan dibantu kemajuan teknologi¹ menyesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Digitalisasi pelayanan kefarmasian tak terhindarkan, khususnya dalam praktik kefarmasian di seluruh *pharmaceutical sites* mulai dari industri farmasi, distribusi farmasi hingga pelayanan obat. Hal ini menciptakan kebutuhan akan kemudahan akses pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, tanpa harus datang ke apotek maupun rumah sakit. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan baru yaitu memberikan obat gratis bagi pengidap virus Covid-19 dengan atau tanpa gejala melalui *Telemedicine* dengan akses obat yang lebih mudah, pemerintah mengharapkan angka positif dapat segera menurun secara perlahan.² Permintaan tinggi akan layanan ini mendorong lahirnya berbagai *platform e-health* yang menyediakan layanan di bidang medis dan merambah kepada penjualan obat-obatan melalui *online marketplace*. Adanya penjualan obat-obatan melalui *online marketplace* memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen, karena tidak perlu untuk pergi berbelanja keluar rumah dan harganya tentu relatif lebih murah. Pembelian obat pada *online marketplace* juga tidak berbelit, konsumen dapat membeli tanpa resep dokter karena diperdagangkan bebas pada *online marketplace*. Namun kebebasan tersebut terdapat ancaman³ bagi konsumen dalam membeli obat khususnya obat-obatan yang mengandung psikotropika melalui *online marketplace*.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Transaksi jual beli *online* pada dasarnya sama dengan jual beli secara konvensional yang membedakan adalah media yang digunakan, seperti halnya perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli obat secara *online*.⁴ Seperti pada contohnya kasus yang terjadi dalam tahun ini, diketahui dari unggahan seorang pengguna Instagram yang menceritakan iparnya setelah membeli obat bernama analsik secara *online*, diamankan oleh polisi di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.⁵ Ia tidak mengetahui jika obat itu mengandung psikotropika, yang

¹ Nina Juwitasari and others, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi', *Jurnal USM Law Review*, 4.2 (2021), 688 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>>.

² Rizal Fadli, "Cara Dapatkan Obat Isoman Gratis Dari Telemedicine Rujukan Kemenkes," 2021.

³ Doddy Kristian and others, 'Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba', *Jurnal USM Law Review*, 4.2 (2021), 663 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>>.

⁴ Aan Handriani, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online," *Pamulang Law Review* 3, no. 2 (2020): 127–38.

⁵ Fachrul Irwingsyah, 'Beli Obat Mengandung Psikotropika Di E-Commerce, Warga Jakbar Ditangkap Polisi', 2022 <https://kumparan.com/kumparanews/1yDGRxwItHZ?shareID=dTlfAq5xff1I&utm_medium=wa&utm_source=Desktop> [accessed 6 June 2022].

bersangkutan mengira hanya obat sakit kepala seperti obat lain pada umumnya. Dia hanya membeli obat tersebut karena dokter pernah meresepkannya dan kebetulan ia mengetahui harga di toko *online* lebih murah. Ketika paket obat diterima, iparnya langsung digiring ke kantor polisi untuk diperiksa. Setelah prosedur yang cukup panjang, pada akhirnya sang ipar kembali ke rumah dan dibebaskan oleh pihak kepolisian. Analsik merupakan obat dengan kandungan *methampyrone* 500 mg dan *diazepam* 2 mg. Obat ini menghasilkan efek tenang pada sistem saraf pusat berfungsi untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat serta sakit kepala karena faktor psikis dan *neuralgia*. *Diazepam* termasuk golongan *benzodiazepine* yang merupakan psikotropika golongan IV sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

Tentunya pengawasan terhadap penjualan obat yang mengandung psikotropika tersebut pada *online marketplace* harus digalakkan. Sebab beberapa jenis obat jika dikonsumsi tanpa petunjuk dokter dapat menimbulkan ketergantungan dan berbagai resiko efek samping lainnya. Kemudahan dalam memperoleh obat di berbagai *platform e-commerce* yang tersedia di Indonesia tidak boleh dianggap remeh. Terdapat urgensi perlindungan terhadap konsumen. Sebagai penyedia *online marketplace* yang bertanggung jawab, maka mereka berkewajiban untuk melakukan *quality control* dengan mengkurasi produk-produk yang dijual pada *platform* tersebut secara berkala. Hal ini untuk memastikan beredarnya *listing* atau produk ilegal, termasuk penjualan obat-obatan tanpa izin edar. Sebagai bentuk perlindungan konsumen, penyedia *online marketplace* harus memastikan *listing* produk yang dijual pada *platform* mereka tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan konsumen.

Penelitian ini terkait dengan dua penelitian terdahulu, yaitu yang pertama oleh Evita (2020) yang mengkaji faktor-faktor dan cara penanggulangan terhadap obat keras dan obat-obat tertentu yang beredar melalui media *online*. Hasil yang diperoleh pada penelitian normatif dan empiris ini adalah masyarakat tidak berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat kepada penegak hukum tentang isu-isu terkait peredaran gelap obat-obatan di media *online*. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan dan sikap masa bodoh masyarakat atas peredaran obat keras melalui *online* karena mereka tidak ingin repot berurusan dengan pihak berwenang terkait pelaporan.⁶

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2021) yang mengkaji dampak positif dan negatif apotek *online*, masalah ketidakjelasan regulasi apotek *online*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan dibutuhkan peraturan khusus atau regulasi untuk layanan medis apotek *online* sehingga tidak terjadi penyalahgunaan obat dan akses negatif bagi konsumen. Adanya peraturan

⁶ Evita Ariestiana, "Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat–Obat Tertentu Melalui Media Online," *Indonesia Private Law Review* 1, no. 2 (2020): 65–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2>.

memberikan kepastian hukum kepada pengguna layanan apotek *online*, sehingga konsumen dapat terhindarkan dari akses negatif dan menjamin kualitas pelayanan kefarmasian bagi konsumen.⁷

Selanjutnya penelitian oleh Hilda (2020) yang membahas mengenai pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli obat secara *online*. Hasil dari penelitian yuridis sosiologis tersebut pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli obat secara *online* dapat dilihat pada UU ITE, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, UUPK, UU Narkotika. Pelaksanaan perlindungan hukum BBPOM serta Dinas Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berkolaborasi dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan dalam mengatasi permasalahan jual beli obat secara *online*.⁸

Meninjau dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan pada penelitian ini, yaitu: penelitian normatif yang berfokus membahas secara detail mengenai bentuk tanggung jawab yang dapat dilimpahkan ke *marketplace* selaku pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan produk yang melanggar hukum dalam *marketplace* terkait. Permasalahan dan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini memiliki inovasi dan pembaharuan yang melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen dalam melakukan pembelian obat mengandung psikotropika di *online marketplace*.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai untuk penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini berdasarkan: *statutes approach* dan *conceptual approach*. Penelitian ini dalam menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, melakukan inventarisasi yakni mencari dan menyusun bahan hukum melalui studi pustaka, lalu mengkualifikasikan bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan rumusan masalah, kemudian bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai hubungan konsumen dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan

⁷ Ayu Christina Wati Yuanda, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Kesehatan Apotek Online" (Universitas 17 Agustus 1945, 2021).

⁸ Hilda Muliana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Jual Beli Obat Secara Online' (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020).

Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, serta artikel, buku, jurnal dan lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penjualan Obat pada *Online Marketplace*

Menelaah hukum positif Indonesia peredaran obat melalui *online* ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut PB POM 8/2020) mengatur peredaran obat secara *online* hanya boleh dilakukan pada golongan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peredaran obat tersebut wajib memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan cara produksi dan peredaran yang diatur dalam perundang-undangan.

Electronic commerce atau yang disingkat sebagai *e-commerce* kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service provider* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan), memberikan definisi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) adalah “perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”.⁹ Dalam lingkup *e-commerce* ada istilah *online marketplace*, model bisnis *customer to customer* (C2C) yang memfasilitasi semua transaksi serta membantu mempromosikan produk melalui *website*.

Indikator utama *website marketplace* adalah memfasilitasi transaksi *online* dan harus dapat digunakan oleh penjual individu. *Online marketplace* di Indonesia sebagai salah satu media penggerak perekonomian nasional dalam menghadapi era globalisasi yang semakin canggih dan berkembang. Untuk itu, perkembangan *online marketplace* harus diatur secara efisien karena dapat meningkatkan iklim investasi di perusahaan serta memudahkan keluar masuknya barang. Ada berbagai *online marketplace* yang sering digunakan oleh pengguna dari Indonesia seperti: Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lainnya.

Melalui *online marketplace*, konsumen dapat ‘pergi ke pasar’ dimana saja dan kapan saja selama ada akses internet. Selain itu juga fitur yang adapun semakin memudahkan proses jual beli. Konsumen dapat dengan mudah mencari barang atau jasa yang konsumen butuhkan hanya dengan mengetikkan spesifikasinya dan sistem akan langsung dengan cepat mencocokkan, sehingga lebih hemat energi, biaya dan waktu. Terlebih lagi peningkatan konsumsi atas obat dan suplemen di masyarakat meningkat dalam transaksi *online* sejak

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,” *LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM*, 2014, 1–56.

pandemi.¹⁰ Meningkatnya penjualan obat dan suplemen di toko *online*, diikuti juga dengan banyaknya temuan penjualan obat ilegal sebanyak 67.073 tautan.¹¹

Online marketplace adalah model bisnis di mana *website* yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, namun juga memfasilitasi transaksi uang secara *online*.¹²

*“A Marketplace is a type of e-commerce site that connects those looking to provide a product or service (sellers) with those looking to buy that product or service (buyers). These buyers and sellers may have had trouble finding each other before, and thus the marketplace creates efficiency in an otherwise inefficient market”*¹³

Marketplace diartikan sebagai pasar *online*, yang merupakan salah satu jenis dari *e-commerce* yang menghubungkan para penjual produk atau jasa dengan para pembeli. Penjual dan pembeli ini mungkin memiliki kesulitan menemukan satu sama lain sebelumnya. Pasar *online* menciptakan efisiensi di pasar lainnya (pasar konvensional) yang dianggap tidak efisien. Perbedaan mendasar antar pasar konvensional dengan pasar *online* terletak pada media yang digunakan. Pada pasar *online* apabila terjadi transaksi jual beli dilaksanakan secara elektronik sehingga kesepakatan yang tercipta juga melalui mekanisme *online*.¹⁴ Dapat dikatakan *marketplace* merupakan bagian dari aktivitas transaksi *e-commerce*. Seperti layaknya pasar pada umumnya, *online marketplace* juga menyediakan berbagai jenis produk dan jasa yang dapat dibeli. Termasuk dalam hal ini adalah obat-obatan, vitamin, alat medis, dan lain-lain.

Pendistribusian obat secara *online* hanya dapat dilakukan untuk golongan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Obat yang diedarkan di pasar harus memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan cara produksi dan peredaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU Perdagangan, “setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar”. Khusus untuk obat keras yang diberikan kepada pasien, resep harus berdasarkan anjuran dokter yang ditulis secara elektronik atau diunggah ke sistem elektronik melalui fitur penyampaian resep elektronik dan salinannya yang telah disediakan. Apotek harus memastikan bahwa

¹⁰ Vadhia Lidyana, ‘Penjual Obat dan Suplemen Naik, BPOM ‘Patroli’ Toko Online’ <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5020951/penjualan-obat-dan-suplemen-naik-bpom-patroli-di-toko-online>> [accessed 17 October 2022].

¹¹ Ferdian Ananda Majni, BPOM Temukan 63.073 Tautan Penjualan Obat dan Kosmetik Ilegal, <<https://mediaindonesia.com/humaniora/423880/bpom-temukan-67073-tautan-penjualan-obat-dan-kosmetik-ilegal>> [accessed 17 October 2022]

¹² Mahir Pradana, “Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia,” *Jurnal Trunojoyo* 9, no. 2 (2015): 32–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/nbs.v9i2.1271>.

¹³ B. W. A. T Kingyens, “A Guide to Marketplace, Marketplace-Handbook,” 2015.

¹⁴ Anwar Sadad, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E Commerce Lovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Jurnal USM Law Review*, 1.2 (2018), 158 <<https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250>>.

pasien menyerahkan resep asli untuk obat keras yang muncul di fitur informasi *Patient Obligation to Submit Master Prescriptions*. Untuk obat yang mengandung psikotropika, apotek dilarang mendistribusikan secara *online* sesuai dengan Pasal 7 PB POM 8/2020. Penerapan aturan ini seiring dengan langkah pemerintah dalam melawan penyalahgunaan obat yang mengandung psikotropika.¹⁵

Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (selanjutnya disebut PKBPOM 24/2017) telah mengatur mengenai obat yang mendapatkan izin edar harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya: memiliki khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinis dan uji klinik; memiliki mutu yang memenuhi standar yang telah ditetapkan; memiliki informasi produk dan label berisi informasi yang lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin pengguna obat.

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring (selanjutnya disebut PB POM 32/2020), Psikotropika adalah “obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.¹⁶ Merujuk pada Pasal 8 ayat (1), (2), dan (4) jo. Pasal 6 ayat (2) huruf f PB POM 8/2020, khusus untuk obat keras yang diserahkan kepada pasien harus berdasarkan resep dokter yang ditulis secara elektronik ataupun unggahan resep ke sistem elektronik melalui fitur penyampaian resep elektronik dan salinannya yang telah disediakan. Apotek harus memastikan pasien menyerahkan resep aslinya. Sedangkan untuk obat yang mengandung psikotropika apotek dilarang untuk mengedarkan secara *online*.

Pengawasan obat dan kosmetik yang diedarkan secara *online* dilaksanakan melalui pemeriksaan oleh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut sebagai BPOM). Pasal 25 ayat (2) PB POM 8/2020, BPOM melakukan pengawasan dengan ketentuan:

- 1) “melakukan pemantauan terhadap peredaran obat secara daring termasuk iklan yang menyertainya pada sistem elektronik, media sosial, dan media internet lain; dan
- 2) melakukan pemeriksaan setempat di sarana yang terkait atau patut diduga menyelenggarakan kegiatan peredaran obat secara daring”.

Disamping itu BPOM mempunyai kewenangan untuk menindak peredaran obat psikotropika, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun

¹⁵ Deni Setya et al., “Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika,” *Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 177–95, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2207>.

¹⁶ BPOM RI, ‘Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.’, *BPOM RI*, 11 (2020), 1–16.

2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain BPOM, Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) merupakan lembaga independen yang juga bertugas dalam menumpas kejahatan Narkotika.¹⁷¹⁸ Tugas dan wewenang BNN tertuang pada Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat peredaran narkotika di Indonesia tampaknya semakin marak.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dijelaskan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat mengakibatkan perubahan khas pada aktivitas perilaku dan mental. Pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Psikotropika juga membedakan berbagai jenis psikotropika beberapa golongan menjadi 4 (empat golongan)

Ada 4 jenis golongan psikotropika, jenis golongan I adalah golongan dengan efek kuat seperti sindroma ketergantungan yang membuat psikotropika golongan I dilarang dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan saja. Golongan II memiliki efek/potensi yang lebih ringan dibandingkan dengan golongan I, sehingga psikotropika golongan II dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan terapi. Golongan III jenis ini efektif untuk keperluan medis dan sering digunakan untuk terapi. Jenis psikotropika golongan III masih mempunyai sindrom ketergantungan yang sama dengan golongan I dan golongan II, hanya kurang efektif/potensialnya lebih ringan. Jenis terakhir, psikotropika golongan IV yang memiliki efek/potensi yang paling ringan dan berpotensi menyebabkan sindrom kecanduan, tetapi sering digunakan untuk pengobatan.

Penggunaan psikotropika dalam dunia kesehatan masih dianggap aman dan diperbolehkan selama mengikuti anjuran dokter yang tertulis pada resep. Apabila zat psikotropika digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan anjuran dokter, maka dapat memberikan efek samping dan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti contohnya:

- 1) Efek depresan: psikotropika yang memberikan efek depresan adalah putaw yang dapat memberikan efek tenang karena zat ini bekerja dengan menekan susunan saraf pusat. Asupan yang berlebihan dapat menyebabkan tidur berkepanjangan, pingsan, bahkan kematian.
- 2) Efek stimulan: Salah satu contoh zat psikotropika yang memberikan efek stimulan adalah sabu-sabu dan ekstasi yang dapat membuat fungsi tubuh menjadi bekerja lebih tinggi dan bergairah, membuat pemakainya lebih

¹⁷ Lanang Kujang Pananjung and Nevy Nur Akbar, 'Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia', *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 3 (2014).

¹⁸ BPOM RI, "Peraturan BPOM No 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring," *Badan Pengawas Obat Dan Makanan* 53 (2020): 1689-99.

¹⁹ Muhammad Muanam, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin, "Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana," *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 525-34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3331>.

waspada dan membuat organ tertentu menjadi bekerja lebih berat. Apabila pemakainya tidak mengonsumsi zat psikotropika ini, maka dapat menyebabkan badan menjadi lemah. Pemakai akan menggunakan zat psikotropika ini lagi untuk mengembalikan kondisi tubuhnya.

- 3) Efek halusinogen: Salah satu contohnya adalah ganja yang dapat mengakibatkan pemakainya merasakan halusinasi yang berlebihan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya penjualan obat pada *online marketplace* sebetulnya sah-sah saja asalkan telah memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan cara produksi dan peredaran pada peraturan perundang-undangan. Selain daripada itu, khusus untuk obat-obat jenis tertentu harus tetap menyerahkan resep kepada pihak apotek. Berdasarkan Pasal 7 BPOM 8/2020 dijelaskan larangan kepada pihak apotek untuk mengedarkan obat yang mengandung psikotropika secara *online*. Hal ini tentunya untuk menghindari adanya niat yang tidak baik, termasuk menyalahgunakan penggunaan obat jenis tertentu yang bisa berakibat fatal.

3.2. Perlindungan Konsumen dalam Pembelian Obat Melalui *Online Marketplace* menurut Hukum Positif di Indonesia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), menyebutkan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”²⁰ Menilik pada Pasal 1 Angka (2) UUPK, konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Berdasarkan dari definisi tersebut terdapat beberapa unsur-unsur penting yakni: setiap orang, pemakai, barang dan/atau jasa, serta tersedia dalam masyarakat. Unsur pertama, “setiap orang”, dapat dipahami bahwa pengertian konsumen tidak hanya dibatasi pada orang perseorangan namun juga mencakup badang hukum. Unsur kedua “pemakai”, dijelaskan secara lebih rinci pada penjelasan Pasal 1 Angka 2 UUPK yang menekankan konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*). Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa, “Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir”. Istilah kata “pemakai” dalam hal ini layak digunakan dalam peraturan ini karena menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa yang digunakan belum tentu merupakan hasil dari jual beli. Artinya konsumen selalu harus membayar untuk memperoleh barang dan/atau jasa. Unsur ketiga, “barang dan/atau jasa”, berhubungan dengan produk yang dapat berbentuk

²⁰ Republik Indonesia, “UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” *UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*, 1999, 1–6.

barang dan/atau jasa. Unsur terakhir, “tersedia dalam masyarakat”, bermakna bahwa produk yang ditawarkan kepada masyarakat sudah tersedia di pasaran.²¹

Mengacu pada penjelasan Pasal 2 UUPK perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai usaha bersama berdasarkan beberapa asas yang berkaitan dalam pembangunan nasional, yaitu: “asas manfaat; asas keadilan; asas keseimbangan; asas keamanan dan keselamatan konsumen; asas kepastian hukum.”

Perlindungan terhadap kepentingan bagi konsumen dirumuskan dalam wujud hak konsumen yang telah tercantum dalam Pasal 4 UUPK, meliputi: Hak Konsumen atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa; Konsumen berhak untuk menerima informasi yang akurat, jelas dan jujur tentang jaminan dan kondisi barang dan/atau jasa; Konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang tepat; Konsumen berhak diperlakukan atau dilayani secara adil, jujur dan tanpa diskriminatif; Konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa dan untuk menerima barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar serta kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi, penggantian dan/atau kompensasi terhadap barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Konsumen berhak atas Pendidikan dan pembinaan konsumen; Konsumen berhak didengar pendapat dan keluhannya mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak lain yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, maka konsumen berhak untuk didengar, perlakuan yang adil, pembinaan, memperoleh advokasi, kompensasi hingga ganti rugi. Selain hak konsumen, agar konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau jasa kepastian hukum bagi dirinya,²² Pasal 5 UUPK mengatur mengenai kewajiban konsumen berupa: membaca petunjuk pemakaian barang, beriktikad baik dalam melakukan pembelian, membayar sesuai dengan nilai tukar, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut ketika terjadi sengketa perlindungan konsumen.

Seperti telah diketahui bahwa UUPK bertujuan untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, oleh karena itu segala hal yang berakibat buruk/negatif dari pemakaian barang/jasa harus dihindarkan dari kegiatan pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUPK, yaitu “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

²¹ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

²² Ahmad Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.).

melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Hal ini termasuk didalamnya adalah: perusahaan, korporasi, importir, pedagang/*seller*, distributor, koperasi dan lain lainnya.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dibebani beberapa kewajiban dan dibatasi dengan berbagai larangan. Beban kewajiban pelaku usaha yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sangat diperlukan agar tidak membahayakan atau merugikan konsumen. Adanya penjaminan mutu dan persyaratan keamanan atas barang atau produk sangat diperlukan.²³ Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai 17 UUPK. Pasal 8 UUPK menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha terbagi dalam dua larangan pokok, yaitu: larangan bagi produk yang tidak memenuhi standar yang layak untuk dipakai oleh konsumen dan larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang dapat menyesatkan konsumen²⁴

Apabila pelaku usaha dalam menjalankan usahanya melanggar ketentuan dan/atau menimbulkan kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian kepada konsumen, maka pelaku usaha tersebut bertanggung jawab pelaku usaha terdapat pada Pasal 19 ayat (1) UUPK, “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang nilainya setara atau perawatan medis dan/atau ganti rugi, dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai pada Pasal 19 UUPK, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Segala sengketa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan UUPK yang merugikan bagi konsumen dapat diselesaikan secara hukum perdata. Selain hubungan keperdataan, UUPK juga menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Menurut Pasal 60 UUPK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut sebagai BPSK) yang berwenang memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha. Namun, jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan BPSK, penyidik dapat menggunakannya sebagai bukti permulaan untuk melakukan penyidikan. Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Hingga tahun 2022 ini, Indonesia memiliki berbagai perusahaan yang menawarkan *online marketplace*. Tokopedia, sebagai salah satu penyedia *platform online marketplace* melakukan kontrol serta pembatasan terhadap penjualnya. Tokopedia hanya mengizinkan penjual yang telah memiliki izin apotek untuk menjual obat secara *online* sebagai ‘toko resmi’/*official store*. Izin apotek

²³ Alda and Arikha Saputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee,” *Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi* 6, no. 1 (2022): 73–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4670>.

²⁴ Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, n.d.).

memberikan kewenangan kepada *seller* untuk menjual obat bebas, obat bebas terbatas, dan juga obat keras namun harus dengan resep dokter. Izin ini hanya dapat diperoleh jika penjual memiliki izin usaha dan juga penanggung jawabnya adalah apoteker.²⁵

Selain Tokopedia, Shopee juga telah mengeluarkan kebijakan pedoman tentang barang yang dilarang dan dibatasi yang tidak boleh dijual di Shopee. Barang terkait makanan dan minuman yang dilarang dan dibatasi termasuk "Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan di Republik Indonesia. Termasuk pula dalam ketentuan ini adalah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius, obat pelangsing dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)".²⁶ Apabila terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut, penjual akan dikenai sanksi berupa: penghapusan daftar, batasan diberlakukan pada hak akun; penangguhan dan pengakhiran akun serta dana; dan tindakan hukum. Berdasarkan Pasal 32 PB POM 8/2020, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa, "peringatan; peringatan keras; rekomendasi penutupan/pemblokiran sistem elektronik milik apotek, sistem elektronik milik industri farmasi, sistem elektronik milik pedagang besar farmasi, *merchant* dalam sistem elektronik milik PSE, akun media sosial, *Daily Deals*, *Classified Ads* dan media internet lainnya yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik; rekomendasi pencabutan izin fasilitas pelayanan kefarmasian; larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu; dan/atau perintah untuk penarikan kembali obat dan makanan." Menilik pada Pasal 63 PKBPOM 24/2017 pelanggaran terhadap ketentuan izin edar obat, dapat dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembatalan proses registrasi; pembekuan izin edar obat; pencabutan izin edar obat; hingga larangan untuk melakukan pendaftaran selama 2 tahun.

Pelanggaran hak konsumen yang paling umum terjadi adalah hak atas informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK. Sementara itu, pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sesuai dengan Pasal 7 huruf b UUPK. Informasi sifatnya sangat penting bagi konsumen karena memungkinkan mereka untuk membuat keputusan tentang sikapnya terhadap barang dan/atau jasa yaitu mengenai harga, kualitas barang dan/atau jasa, kandungan/bahan yang digunakan dalam barang, cara pakai/anjuran, dan sebagainya. Hal-hal tersebut konsumen ketahui dari informasi yang diberikan oleh pelaku usaha.

²⁵ Tokopedia, "Aturan Berjualan Produk Kesehatan Dan Obat Di Tokopedia," n.d.

²⁶ Shopee, 'Kebijakan Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi' <<https://shopee.co.id/docs/3000>>.

Seperti pada contoh kasus yang terjadi pada wilayah Cengkareng, Jakarta Barat lalu sempat viral di dunia maya sebab pembeli yang bersangkutan menyatakan ketidaktahuannya terhadap kandungan dari obat yang ia beli. Pembeli berdalih bahwa apa yang dibelinya sesuai dengan resep dokter. Keputusan untuk membeli pada *online marketplace* juga berdasarkan fakta bahwa harga dari obat tersebut lebih murah. Berdasarkan kasus ini, penyedia *online marketplace* harus memeriksa lebih lanjut apakah *seller* yang menjual obat analsik tersebut telah terverifikasi dan terdaftar sebagai apotek terdaftar atau hal tersebut dilakukan oleh oknum *seller* yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin apapun. Praktiknya, pihak *marketplace* harus secara berkala melakukan pengawasan dan menindak tegas oknum *seller* yang tidak bertanggung jawab dalam hal menjual obat-obatan terlarang. Tentunya amat sangat merugikan pihak pembeli apabila ketidaktahuan dari pembeli akan obat-obatan terlarang tersebut tetap dijual bebas pada *platform marketplace* namun pihak pembeli yang nantinya akan berurusan dengan pihak kepolisian.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi di *online marketplace* adalah wajib. Hal ini termasuk pula perlindungan hukum bagi konsumen yang tidak mengetahui terkait barang dan/atau jasa yang diperdagangkan secara legal, dan jual beli tersebut adalah sah menurut hukum untuk diperdagangkan secara *online*. Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, perlu adanya kepastian hukum ketika konsumen bertransaksi di *online marketplace*. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUPK, pasal ini berhubungan dengan konsumen pengguna transaksi *e-commerce* yang dilanggar oleh para pelaku antara lain:

- a. Dimana Konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang telah dijanjikan.
- b. Konsumen juga memiliki hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur terhadap kondisi barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, agar konsumen dapat mengetahui kondisi secara spesifik mengenai barang dan/atau jasa yang akan mereka beli.

Pasal 7 UUPK, mengenai kewajiban dari para pelaku usaha sebagaimana berkenaan dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan media *e-commerce*, antara lain:

- a. Pelaku usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang jelas, benar, jujur terkait kondisi dan jaminan hingga penjelasan mengenai cara pemakaian, perbaikan dan pemeliharaan barang dan/atau jasa yang mereka jual agar konsumen yang membeli dapat memutuskan untuk membeli atau tidak berdasarkan informasi yang diperoleh.
- b. Pelaku usaha berkewajiban menjamin setiap mutu barang dan/atau jasa yang diperjualkan berdasarkan standar mutu yang berlaku dan sesuai dengan kondisi barang yang ditawarkannya.

Untuk menanggulangi kejadian ini, pihak-pihak terkait termasuk BPOM dan BNN harus saling bersinergi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kerjasama antara BNN dan BPOM ini meliputi *sharing* informasi terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang P4GN, penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait peredaran bahan psikoaktif baru, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sosialisasi dan advokasi tentang P4GN, melakukan penapisan/pengujian narkoba. BPOM berperan memberikan izin edar obat rehabilitasi.²⁷ BPOM sebagai salah satu lembaga terpenting yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi narkoba. Dalam mendukung pemberantasan penyalahgunaan obat termasuk narkoba tersebut, BPOM sebagai *leading sector* dalam pengawasan obat di jalur legal menerapkan 3 (tiga) strategi, yaitu strategi pencegahan, strategi pengawasan, dan strategi penindakan. Dalam strategi pencegahan dan pengawasan, BPOM melakukan inovasi strategi pencegahan yang dilaksanakan melalui peningkatan regulasi, implementasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan koordinasi antar departemen. Selanjutnya dijelaskan bahwa strategi pengawasan meliputi peningkatan kerjasama lintas sektoral, peningkatan pengelolaan dan penggunaan *database*, serta peningkatan pengawasan berbasis risiko, dan perkuatan implementasi regulasi. Di era *new normal*, komitmen BPOM atas pengawasan narkoba diwujudkan dalam berbagai inovasi, antara lain melakukan pelayanan sertifikasi Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) secara daring, mewajibkan industri farmasi menyampaikan laporan berkala secara daring, serta melakukan pengawasan beberapa aspek terkait obat dan bahan obat melalui *desktop inspection* secara daring (pemeriksaan virtual yang dilakukan secara daring dan berbasis teknologi informasi).²⁸

4. PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian obat mengandung psikotropika pada *online marketplace* berupa penyampaian informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk yang diperjualbelikan secara *online*. Kewajiban pihak penjual obat dalam *marketplace* memberikan keterangan secara akurat mengenai kondisi atau spesifikasi barang dan keterangan-keterangan lainnya yang berkaitan dengan barang yang dijual/diperdagangkan. Penjual juga tidak boleh memperdagangkan obat yang mengandung psikotropika. Pihak penjual juga diwajibkan untuk memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan cara produksi dan peredaran pada peraturan perundang-undangan. Penyedia *platform online marketplace* juga berperan melakukan kontrol serta pembatasan terhadap

²⁷ Humas BNN, 'BNN Gandeng Bpom Awasi Peredaran Prekursor Narkotika', 2014 <<https://bnn.go.id/bnn-gandeng-bpom-awasi-peredaran-prekursor-narkotika/>> [accessed 11 July 2022].

²⁸ BPOM, "Inovasi Badan POM Dalam Pengawasan Narkotika," 2020.

penjualnya. Selain itu peran serta sinergi kolaborasi antara BPOM dan BNN diperlukan dalam mengawasi peredaran obat yang dijual pada *online marketplace*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alda, and Arikha Saputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee." *Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi* 6, no. 1 (2022): 73–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i1.4670>.
- Ariestiana, Evita. "Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras Dan Obat–Obat Tertentu Melalui Media Online." *Indonesia Private Law Review* 1, no. 2 (2020): 65–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2>.
- BPOM. "Inovasi Badan POM Dalam Pengawasan Narkotika," 2020.
- BPOM RI. "Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring." *Bpom Ri* 11 (2020): 1–16.
- . "Peraturan BPOM No 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring." *Badan Pengawas Obat Dan Makanan* 53 (2020): 1689–99.
- Fachrul Irwinsyah. "Beli Obat Mengandung Psikotropika Di E-Commerce, Warga Jakbar Ditangkap Polisi," 2022.
- Fadli, Rizal. "Cara Dapatkan Obat Isoman Gratis Dari Telemedicine Rujukan Kemenkes," 2021.
- Handriani, Aan. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online." *Pamulang Law Review* 3, no. 2 (2020): 127–38.
- Humas BNN. "BNN Gandeng BPOM Awasi Peredaran Prekursor Narkotika." BNN, 2014.
- Indonesia, Republik. "UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen." *UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*, 1999, 1–6.
- Juwitasari, Nina, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Muhammad Junaidi, and Soegianto Soegianto. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi." *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 688. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4249>.
- Kingyens, B. W. A. T. "A Guide to Marketplace, Marketplace-Handbook," 2015.
- Kristian, Doddy, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, and Diah Sulistyani Ratna Sedati. "Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 663. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.
- Miru, Ahmad, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, n.d.
- Muanam, Muhammad, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin. "Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana." *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 525–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3331>.
- Pananjung, Lanang Kujang, and Nevy Nur Akbar. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia." *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 3, no. 1

- (2014).
- Pradana, Mahir. “Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-Commerce Di Indonesia.” *Jurnal Trunojoyo* 9, no. 2 (2015): 32–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/nbs.v9i2.1271>.
- Sadad, Anwar. “Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E Commerce Lovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 158. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2250>.
- Setya, Deni, Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana, Pidana Penjara, and Penyalahguna Narkotika. “Ketidaktepatan Penjatuhannya Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika.” *Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 177–95. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2207>.
- Shopee. “Kebijakan Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi,” n.d.
- Sofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Tokopedia. “Aturan Berjualan Produk Kesehatan Dan Obat Di Tokopedia,” n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.” *LN.2014/No. 45, TLN No. 5512, LL SETNEG: 56 HLM*, 2014, 1–56.
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Yuanda, Ayu Christina Wati. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Kesehatan Apotek Online.” Universitas 17 Agustus 1945, 2021.